



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terdiri dari;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan/Deregulasi kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Adalah :

1. Tugas Tim Pengarah
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Kegiatan Program Reformasi
 - b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan

reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan

2. Tugas Tim Pelaksana

- a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat
- b. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat
- c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait
- d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan Bersama
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju
- f. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja dan satuan tingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
- h. Menjadi agen.

3. Tugas Agen Perubahan

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
- c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dompu

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 03 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Umi Kalsom

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2025

TIM REFORMSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Arif Rahman	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan arahan dalam penyusunan Kegiatan Program Reformasi• Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan• Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan
2.	Maman Apriansyah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Yusuf	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Nasarudin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Hidayatullah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Lahmuddin	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I Tim Manajemen Perubahan				
1.	Muhammad Nur	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Dompu• Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	Abu Hasan Taqwa	Kasubag Parhubmas dan SDM	Aggota	
3.	Umi Kalsom	Kasubag Teknis Penelenggara Pemilu dan Hukum	Aggota	
4.	Umratun Anggraeni	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Aggota	
II Tim Penataan Peraturan/Deregulasi kebijakan				
1.	Umi Kalsom	Kasubag Teknis Penelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">• Mengidentifikasi peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan KPU. •

2.	Muhammad Arisman	Staf Pelaksana	Anggota	• Melakukan pemetaan peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Dompu
3.	Farhan	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	M. Firmansyah	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Yunitha Adilia	Staf Pelaksana	Anggota	
III	Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan			
1.	Abu Hasan Taqwa	Kasubag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Umratun Anggraeni	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Agustiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
IV	Tim Penataan Tata Laksana			
1.	Umi Kalsom	Kasubag Teknis Penelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	• Mengoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> • Mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan <i>e-government</i>
2.	Farhan	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Yahya	Staf Pelaksana	Anggota	
V	Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Abu Hasan Taqwa	Kasubag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	• Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. • Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.
2.	Agustiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Yahya	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Muh. Ardin	Staf Pelaksana	Anggota	
VI	Tim Penguatan Akuntabilitas			
1.	Muhammad Nur	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	• Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. • Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.	Nurinayah	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Muhammad Imran One	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Zakiahtun Nazwah	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Erwin Lesmana	Staf Pelaksana	Anggota	
VII	Tim Pengawasan			
1.	Umi Kalsom	Kasubag Teknis Penelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	• Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). • Melaksanakan penerapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). • Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan
2.	Muhammad Arisman	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	M. Firmansyah	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Yunitha Adilia	Staf Pelaksana	Anggota	

				Intern Pemerintah sebagai Quality Assurance dan Consulting
VIII	Tim Pelayanan Publik			
1.	Abu Hasan Taqwa	Kasubag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	• Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Yahya	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Muhammad Ardin	Staf Pelaksana	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Muhammad Nur	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	• Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat • Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi • Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2.	Abu Hasan Taqwa	Kasubag Parhubmas dan SDM	Aggota	
3.	Umi Kalsom	Kasubag Teknis Penelenggara Pemilu dan Hukum	Aggota	
4.	Umratun Anggraeni	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Aggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

